



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N T A K A L A R



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum Of Understanding)

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
DENGAN
PEMIMPIN MUDA MERAH PUTIH

TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF DI KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 0044/HK.01.01/K.SN-18/02/2023
NOMOR : 103/PMMP/K-PR/II/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal Empat Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14/02/2023), bertempat di Ruang Pola I Mannindori Kantor Bupati Takalar, yang bertandatangan dibawah ini :

1. **IBRAHIM SALIM, S.S., S.H., M.H.** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, berkedudukan di Jl. Syekh Yusuf Nomor 3 Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **MAYANG AZKIAH** selaku Founder Pemimpin Muda Merah Putih (PMMP) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemimpin Muda Merah Putih (PMMP), berkedudukan di Jl. Veteran No. 5B Kelurahan Canrego Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemilihan Umum atau yang sering disebut dengan Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk

memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
3. Bahwa PARA PIHAK yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk terlibat dan mengembangkan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Takalar guna menyosialisasikan dan mengawal nilai-nilai Demokrasi;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 diatas maka dipandang perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar dengan Pimpinan Muda Merah Putih (PMMP).

Dengan memerhatikan Peraturan Perundang-Undangan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, PARA PIHAK memandang perlu untuk menyusun Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) ini dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan landasan kerja sama pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang dilaksanakan secara serentak tahun 2024;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama yang sinergis bagi PARA PIHAK dalam mengembangkan Pengawasan Partisipatif khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, menciptakan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi Kegiatan bersama PARA PIHAK dalam Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Takalar:

- a. Melakukan peningkatan pengetahuan pengawasan pemilu dalam kegiatan organisasi;
- b. Meningkatkan keterampilan pengawasan partisipatif dalam kegiatan organisasi;
- c. Fasilitasi sarana dan prasarana pengawasan pemilu dan pemilihan;
- d. Mensosialisasikan perwujudan nilai-nilai demokrasi yang inklusi;
- e. Kegiatan lainnya yang relevan dan disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing Pihak;
- (2) PARA PIHAK dapat menunjuk pihak terkait dilingkungan masing-masing pihak, untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Pelaksanaan kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan PARA PIHAK dalam mengembangkan pengawasan partisipatif di Kabupaten Takalar
- (4) Hasil dari pelaksanaan kegiatan, dievaluasi bersama PARA PIHAK secara berkala.

BAB III
BENTUK KESEPAHAMAN

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK melakukan pengembangan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Takalar;
- (2) PARA PIHAK merumuskan dan mendorong langkah-langkah strategis dalam pengawasan partisipatif.

Pasal 5

Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Takalar dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Kampanye publik;
- b. Workshop;
- c. Seminar;
- d. Lokakarya;
- e. Diskusi kelompok;
- f. Talk show;
- g. Rapat koordinasi;
- h. Rapat kerja teknis;
- i. Pendidikan;
- j. Bentuk kegiatan lainnya melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan media luar ruang;
- k. kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing Pihak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;
- (2) PARA PIHAK menetapkan Pejabat dan/atau Pegawai unit kerja tertentu untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TINDAK LANJUT

Pasal 8

Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menyusun Kerja Sama atau bentuk lain yang disepakati, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VII
JANGKA WAKTU

Pasal 9

- a. Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK;
- b. Dalam hal memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (a), salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya;
- c. Nota Kesepahaman bersama ini tidak dapat dibatalkan tanpa adanya persetujuan para pihak.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 10

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 11

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 12

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman bagi PARA PIHAK.

Pasal 13

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani ditempat dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK:

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
KETUA**


IBRAHIM SALIM, S.S., S.H., M.H.

**PEMIMPIN MUDA MERAH PUTIH (PMMP)
FOUNDER**


MAYANG AZKIAH